

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan tembak mati ditempat terhadap tersangka pengedar narkoba yang masih di dalam proses penyidikan tidak dibenarkan oleh hukum, karena pada dasarnya penembakan tersebut bersifat situasional, yaitu diterapkan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa aparat penegak hukum. Tindakan penembakan tersebut dilakukan hanya untuk melumpuhkan pelaku pengedar narkoba, bukan untuk mematikan. Berikut ini adalah implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah:
 - a. Penyidik akan menanyakan kepada tersangka apakah dia didampingi atau mempunyai penasihat hukum. Ketika tersangka tidak mempunyai penasihat hukum, maka penyidik akan menawarkan penasihat hukum dari negara.
 - b. Penyidik berkomitmen tidak melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan lain-lain.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tak bersalah di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat proses penyelidikan jika dilihat dari faktor

internal adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), tidak ada sarana dan prasarana. Kemudian, jika dilihat dari faktor eksternal adalah tidak ada dukungan dari masyarakat, Sedangkan dalam proses penyidikan faktor penghambatnya adalah tersangka tidak mempunyai penasihat hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi untuk penyidik BNN tentang pentingnya implementasi asas praduga tak bersalah untuk menjamin hak-hak tersangka, agar dalam menangani kasus tindak pidana narkotika tidak terjadi tindakan sewenang-wenangnya dan dilakukan pelatihan penggunaan senjata api secara berkala kepada setiap penyidik BNN, pejabat structural BNN, dan pegawai yang bertujuan agar penggunaan senjata api tersebut digunakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Diharapkan tersangka mempunyai penasihat hukum sendiri, agar dapat mempermudah dalam hal pembelaan, jika tidak memiliki penasihat hukum tersangka harus bersedia untuk menerima usulan penasihat hukum dari negara dan perlu dianggarkan mengenai pengadaan mobil operasional BNNP Jawa Tengah, untuk mempermudah dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika. Kemudian, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan suatu tindak pidana narkotika yang terjadi di sekitar lingkungannya, dalam hal ini bidang pencegahan dan pemberdayaan

masyarakat BNNP Jawa Tengah perlu memberikan sosialisasi penggunaan pelaporan tindak pidana narkoba secara daring dengan cara scan qr code.

